



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Armin Kangga bin Udin Kangga**, umur 29, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Taugi, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Ayu Tandeng binti Jarim Tandeng**, umur 23, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Taugi, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk., tanggal 09 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Taugi,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam bernama Duara Usman dengan wali nikah Kakak Kandung Paisal Tandeng dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Amrilan dan Parida Tandeng dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). Putra Pratama, tempat tanggal lahir Kiloma, 27 Mei 2009, 2). Al Fahri, tempat tanggal lahir Taugi, 14 September 2014 ;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Armin Kangga bin Udin Kangga) dengan Pemohon II (Ayu Tandeng binti Jarim Tandeng) yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2008 di Desa Taugi ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **Amrilla bin Tangku**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Taugi, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Saudara Kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2008, di Desa Taugi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Duara Usman dengan wali nikah Kakak Kandung Paisal Tandeng, sedangkan saksinya bernama: Amrilan dan Parida Tandeng, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

*Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. **Arsin bin Muhdin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Taugi, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Saudara Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2008, di Desa Taugi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Duara Usman dengan wali nikah Kakak Kandung Paisal Tandeng, sedangkan saksinya bernama: Amrilan dan Parida Tandeng, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Kakak Kandung bernama: Paisal Tandeng dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Amrilan dan Parida Tandeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2008 di Desa Taugi, dengan wali nikah Kakak Kandung Paisal Tandeng, maskawin seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
  3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 2 orang anak bernama : 1). Putra Pratama, tempat tanggal lahir Kiloma, 27 Mei 2009, 2). Al Fahri, tempat tanggal lahir Taugi, 14 September 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

*Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008 di Desa Taugi ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk*





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Armin Kangga bin Udin Kangga dengan Ayu Tandeng binti Jarim Tandeng yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008 di Desa Taugi;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu ).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Ramadan 1438** Hijriyah oleh kami **Nurmaidah, S.HI.MH** sebagai Hakim Tunggal, diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Idral Darwis, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Idral Darwis, S.H.,**

**Nurmaidah, S.H.I.,M.H.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	, -
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk





*Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Lwk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)